

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD**

##### **SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul**

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah, kebijakan pajak daerah melaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemeretaan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2011 tentang BBN-KB, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 tentang PKB, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2011

tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 1. Subjek PKB Pada Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul

Yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul. Adapun pada tahun 2015 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan adalah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel. 1 Data Jumlah Unit Kendaraan Berdasarkan Subjek PKB yang terdaftar dan Terbayar Pada UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2015.

No	Subjek PKB	Warna Plat Kendaraan	Jumlah Obyek PKB (Jumlah Unit Kendaraan)
1	Orang Pribadi	Hitam	354.612
2	Umum (Pribadi, CV, Perusahaan)	Kuning	1.416
3	Instansi Pemerintahan	Merah	1.635

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Bantul

## 2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT

### Wilayah Kabupaten Bantul

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul memungut objek kendaraan yang beroperasi didarat yang terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul, adapun jenis kendaraan bermotor tersebut antara lain:

- a. Sedan
- b. Taxi
- c. Jeep
- d. St.Wagon
- e. Minibus
- f. Microlet
- g. Bus
- h. Microbus
- i. Pick UP
- j. Double Cabin
- k. Truck
- l. Light truck
- m. Dump Truck
- n. Truck Tangki
- o. Sepeda Motor (sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga)

Setiap tahunnya jumlah Kendaraan Bermotor yang tercatat pada UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul selalu meningkat pesat mengikuti jumlah penduduk yang ikut meningkat. Pada tahun 2015 jumlah obyek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul sebanyak 357.663 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) unit. Dimana obyek kendaraan pribadi/plat hitam sebanyak 354.612 (Tiga Ratus Lima puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Belas) unit kendaraan, kemudian untuk plat

kuning sebanyak 1.416 (Seribu Empat Ratus Enam Belas) unit kendaraan, dan untuk plat merah sebanyak 1.635 (Seribu Enam Ratus Tiga Lima). Jumlah tersebut dapat kita liat dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan yang sangat banyak pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor yang memproses di kantor UPTD SAMSAT Bantul

**JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMPROSES TAHUN 2011**

NO	KODE	JENIS KENDARAAN	PKB	BN I	BN II	JUMLAH
1	A	SEDAN	4.382	17	886	5.285
2	B	JEEP	1.853	58	341	2.252
3	D	BUS	494	32	21	547
4	E	MINIBUS	11.497	1.292	1.656	14.445
5	F	PUP/LT/T	6.962	489	630	8.081
6	H	SPD MOTOR	232.389	25.572	8.098	266.059
			257.577	27.460	11.632	296.669

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Bantul

## JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMPROSES TAHUN 2012

NO	KODE	JENIS KENDARAAN	PKB	BN I	BN II	JUMLAH
1	A	SEDAN	4.070	36	1.787	5.893
2	B	JEEP	1.8738	80	638	2.456
3	D	BUS	492	33	43	568
4	E	MINIBUS	12.197	1.781	3.699	17.677
5	F	PUP/LT/T	7.472	718	879	9.069
6	H	SPD MOTOR	276.057	28.912	12.301	291.301
			257.577	31.560	19.347	326.964

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Bantul

## JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMPROSES TAHUN 2013

NO	KODE	JENIS KENDARAAN	PKB	BN I	BN II	JUMLAH
----	------	--------------------	-----	------	-------	--------

1	A	SEDAN	5.131	83	1.008	6.222
2	B	JEEP	2.183	88	367	2.638
3	D	BUS	534	38	42	614
4	E	MINIBUS	16.090	2.463	2.189	20.742
5	F	PUP/LT/T	8.505	911	636	10.052
6	H	SPD MOTOR	272.918	33.426	7.645	313.989
			305.361	37.009	11.887	354.257

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Bantul

#### JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMPROSES TAHUN 2014

NO	KODE	JENIS KENDARAAN	PKB	BN I	BN II	JUMLAH
1	A	SEDAN	5.380	33	835	6.248
2	B	JEEP	2.331	91	290	2.712
3	D	BUS	571	72	35	678
4	E	PICK UP	18.931	3.004	2.322	24.257
5	F	PUP/LT/T	9.330	1.090	663	11.083
6	H	SPD MOTOR	288.517	32.686	7.111	328.314

			325.060	36.976	11.256	373.292
--	--	--	---------	--------	--------	---------

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Bantul

### JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMPROSES TAHUN 2015

NO	KODE	JENIS KENDARAAN	PKB	BN I	BN II	JUMLAH
1	A	SEDAN	5.501	16	909	6.426
2	B	JEEP	2.430	82	337	2.845
3	D	BUS	615	44	35	694
4	E	PICK UP	22.323	2.519	2.904	27.655
5	F	PUP/LT/T	10.252	989	799	12.040
6	H	SPD MOTOR	304.693	29.714	7.404	341.811
			345.814	33.364	12.388	391.471

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Bantul

### 3. Persyaratan Urusan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD

#### SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul

##### a. Syarat-Syarat Perpanjangan ulang 1 Tahun:

Mengisi blangko SPTPD;

Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport), STNK Asli + Forocopy, BPKB

Asli + Fotocopy dan Bukti pelunasan pajak terakhir).

b. Syarat-Syarat Perpanjangan ulang (5 tahunan) antara lain:

Mengisi Blangko SPTPD, Chek Fisik Kendaraan, Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport, STNK Asli dan Fotocopy, BPKB Asli dan Fotocopy, Bukti pelunasan pajak terakhir).

c. Syarat-Syarat Kendaraan Baru:

Mengisi blangko SPTPD, Chek Fisik Kendaraan, Kartu Identitas (KTP), Faktur, Sertifikat Uji Type dan tanda pendaftaran type, Surat keterangan karoseri (Kendaraan tertentu), surat keterangan dari Dinas Perhubungan, Kuitansi pembelian kendaraan bermotor, NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor).

d. Kendaraan Mutasi dari Luar daerah:

Mengisi blanko SPTPD;

Chek Fisik Kendaraan;

Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport), Surat Keterangan Pindah (pengganti STNK), BPKB Asli dan Fotocopy, Surat Keteangan Fiskal Antara Daerah dan kwitansi pembelian.


e. Kendaraan Mutasi Dari Dalam Daerah:

Mengisi Blanko SPTPD, cek fisik kendaraan, Kartu Identitas (KTP, SIM, KK, Pasport) STNK, BPKB Asli dan Fotocopy, SKPD Tahun Tereakhir, Kuitansi pembelian.

f. Penggantian STNK Hilang:

Laporan kehilangan dari kepolisian terdekat, iklan radio dan Koran, Cek Fisik KBM, BPKB, Identitas (KTP), surat pernyataan kehilangan diberi meterai Rp. 6.000,- dan STNK Hilang dapat diproses 14 hari sejak kehilangan STNK dilaporkan.

Gambar 1: mekanisme pelayanan pada kantor SAMSAT bersama



Gambar 2 : Sistem dan Prosedur pada kantor Samsat Bantul



#### **4. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo Pembayaran pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul**

Berdasarkan wawancara penulis bersama staff kantor SAMSAT Bantul bahwa bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPTD SAMSAT Wilayah Bantul selama ini dikenakan sanksi kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terutangnya pajak. Untuk BN I (balik nama 1) dikenakan denda 25% terhitung dari 30 hari atau melebihi 30 hari kerja dari vaktur pembelian. Untuk BN II (balik nama second) dikenakan denda 25% dari pokok mulai dari 30 hari kerja dari kwitansi jual beli sampai pendaftaran.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **Pada UPTD SAMSAT Wilayah Bantul**

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPTD SAMSAT Bantul Wilayah Kabupaten Bantul antara lain :

##### **a. Sumber Daya Manusia yang Cukup Memadai**

Kantor UPTD SAMSAT Bantul Wilayah Kabupaten Bantul sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat di Bantul, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat. Menurut pengamatan penulis bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPTD SAMSAT Wilayah Bantul sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Sesuai dengan visi SAMSAT Bantul yaitu pelayanan secara profesional, cepat, tepat dan aman demi kepuasan masyarakat.

##### **b. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi**

Mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju dengan teknologi yang modern maka SAMSAT Bantul juga ikut mengikuti teknologi untuk mempermudah dalam pelayanan masyarakat. Dengan sistem

komputerisasi ini maka dalam proses pengolahan data akan lebih cepat, tepat dan akhurat.

c. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling

SAMSAT keliling merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh SAMSAT Bantul kepada masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya, dalam hal ini bus keliling yang ditugaskan oleh kantor SAMSAT Bantul bertugas pada setiap hari rabu ke kantor kecamatan dan setiap malam minggu akan ditugaskan ke Pacebat. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan system yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.

d. Kemudahan Pembayaran Pajak

Untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, SAMSAT memberikan kemudahan kepada wajib pajak yaitu :

- 1). Dengan dibukanya konter-konter SAMSAT pembantu seperti di Sewon, Piyungan, Srandakan
- 2). Siaran Radio, TV
- 3). Brosur
- 4). Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Sebelum Jatoh Tempo
- 5). SMS Jatoh tempo

## 2. Faktor Penghambat

### a. Kurangnya atau Tidak Adanya Kesadaran Masyarakat

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul maka pertumbuhan kendaraan bermotor akan ikut meningkat setiap tahunnya hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan yang ada di salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul berikut ini.

Tabel.3 Data Kendaraan Bermotor yang menunggak membayar pajak pada Kantor SAMSAT Wilayah Bantul Tahun 2012-2015.

NO	PERIODE TAHUN	JUMLAH
1	2012	69.377
2	2013	78.200
3	2014	67.931
4	2015	65.411

Sumber Data: Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul

Peningkatan jumlah kendaraan tidak sejalan dengan jumlah kesadaran masyarakat yang membayar pajak kendaraan terbukti pada tahun 2015 tercatat bahwa terdapat sebanyak 65.411 (Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sebelas) unit kendaraan yang tidak membayar pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dari hasil wawancara banyaknya alasan masyarakat tidak

membayar pajak karena letak tempat tinggalnya yang jauh dari kantor SAMSAT, sesuai dengan letak geografis Kabupaten Bantul yang berupa Pegunungan maka banyaknya masyarakat yang tidak membayar dengan alasan jauhnya tempat pembayaran, mereka berpendapat untuk apa membayar pajak mereka hanya menggunakan kendaraan mereka untuk berkebun saja. Pada kantor SAMSAT Bantul terdapat target dan realisasi pendapatan yaitu sebagai berikut :

Tabel. 4

Target dan Realisasi pendapatan Tahun 2015 pada kantor SAMSAT Bantul

Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
Pendapatan	205.526.730.000	214.043.797.600	104,15%
PKB	116.500.000.000	124.198.537.800	106,61%
BPKNB	89.000.000.000	89.818.977.800	100,92%
Retribusi Daerah	18.400.000	18.400.000	94,62%

Sumber Data: Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa target dan realisasi pada kantor SAMSAT bantul sudah optimal karena sudah sesuai melebihi target yang telah ditentukan yaitu 106,61% dengan target Rp. 116.500.000.000 (Seratus enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yang telah tercapai melebihi target sebesar Rp. 214.043.797.600. Walaupun telah sesuai

dengan target yang ditentukan oleh kantor SAMSAT Bantul tetapi masih tinggi nya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

b. Data Wajib Pajak yang Tidak Lengkap

Data Wajib Pajak yang tidak lengkap biasanya banyak terjadi pada alamat tempat tinggalnya, dalam hal ini wajib pajak yang tidak membayar pajak menyulitkan pegawai yang melakukan pemberitahuan langsung ke rumah. Data alamat yang terkadang wajib pajak tidak sesuai dengan yang ada dalam kartu pengenal wajib pajak atau wajib pajak tidak tinggal di alamat tersebut tetapi tidak memberitahu petugas pajak.

c. Pemindah Tangan Kendaraan Bermotor Tanpa di Balik Nama

Pemindah tangan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bantul. Hal ini sering terjadi dan sangat merugikan apabila pemilik yang baru tidak membayar pajak akan merugikan pihak yang namanya masih terdaftar sebagai pemilik kendaraan tersebut, hal ini juga mempersulit pegawai pajak dalam melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor.